

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN KAUM SARUNGAN DALAM PILKADA
2018**

Intrepretative Phenomenological Analysis pada Santri di Kabupaten
Pamekasan

Amin Rusfandi

15010114120020

Fakultas Psikologi

Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRAK

Pilkada merupakan agenda yang diadakan tiap 5 tahun sekali di daerah provinsi dan kota atau kabupaten. Seluruh masyarakat tak terkecuali kaum sarungan atau santri yang telah memiliki kartu tanda penduduk berhak memilih calon yang ideal untuk memimpin. Fenomena yang menarik ketika pilkada banyak calon berlomba-lomba menarik perhatian dari pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika psikologi kaum sarungan atau santri dalam menghadapi pilkada 2018 di Kabupaten Pamekasan. Subjek penelitian ini berjumlah empat orang dengan karakteristik sudah berusia 17 dan sudah belajar di pondok pesantren minimal 3 tahun. Dalam penentuan subjek digunakan teknik *purposive* atau teknik yang sudah menentukan subjek yang akan dipilih (Sugiyono, 2014). *Interpretative phenomenological analysis* (IPA) digunakan sebagai teknik dalam menganalisis hasil data yang diperoleh berdasarkan wawancara semi-terstruktur. Hasilnya dari empat subjek, tiga diantaranya mengambil keputusan pilihannya berdasarkan pandangan kiai. Hal ini tidak bisa dilepaskan oleh keyakinan akan pilihan kiai. Salah satu subjek memilih berdasarkan penilaiannya sendiri. Faktor aktif mengikuti kegiatan kajian di dalam pondok pesantren menyebabkan santri memiliki kemandirian dalam memilih calon pemimpin.

Kata Kunci : Kaum Sarungan, Santri, Kiai, Pengambilan Keputusan, Pilkada

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi fenomena yang sedang gencar diberitakan akhir-akhir ini melalui media cetak atau digital. Setiap daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pilkada menjadi ajang masyarakat menyalurkan aspirasinya dalam memilih siapa calon pemimpin yang dikiranya pantas untuk di daulat sebagai kepala daerah dalam masa periode 5 tahun ke depan.

Keputusan yang mendasari diadakannya pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung tidak lepas dari sistem politik Indonesia yang berdasar dari landasan negara dan konstitusi negara yaitu undang-undang dasar 1945. Sistem politik di Indonesia tidak memperkenankan individu atau kelompok berkuasa secara absolut atau penuh di dalam pemerintahan (Budiardjo, 2008). Pergantian dan pembatasan lama kekuasaan menandakan sistem politik di Indonesia adalah sistem demokrasi yang dimana rakyat yang berkuasa menentukan arah negara bukan individu atau kelompok yang berkuasa. Demokrasi dan pemilihan lembaga eksekutif secara langsung merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dan pemilihan tidak dapat tegak jika hanya ada satu aspek yang berdiri sendiri (Prasetyoningsih, 2014). Nilai luhur dari demokrasi adalah dominannya partisipasi publik di dalam menentukan individu yang ideal dan keputusan yang

sesuai dalam menjalankan kehidupan berbangsa (Mariana & Paskarina, 2008). Menurut Junaidi (Prasetyoningsih, 2014) pemilihan adalah cara rakyat mentransfer dan memberikan kepercayaannya sebagai bentuk kedaulatan rakyat kepada calon yang akan maju di dalam pemilihan pemimpin.

Bentham & Boyle (Prasetyoningsih, 2014) menjelaskan jika penyelenggaraan pemilihan calon pemimpin adalah bukti jika penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari rakyat, amanah yang di percaya oleh rakyat, dan pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawabkan kinerja yang dilakukan kepada rakyat. Salah satu tokoh nasional Indonesia Mohammad Mahfud MD (Prasetyoningsih, 2014) berpendapat bahwa pemerintah dengan rakyat yang berdaulat didefinisikan sebagai pemerintah dengan peran rakyat sangat dominan dimana rakyat yang mencalonkan sebagai pemimpin, dipilih oleh rakyat, dan kepemimpinannya untuk rakyat. Pemerintahan baru diakui dengan sah dan mendapatkan posisi di mata rakyat jika pemerintahnya benar-benar menjalankan kedaulatan rakyat. Jika terwujud pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat maka suatu pemerintahan memperoleh pengakuan sebagai pemerintahan yang mempunyai legitimasi atau pengakuan dan penerimaan yang sah. Legitimasi sangat penting bagi suatu pemerintahan karena melalui legitimasi pemerintahan berjalan tanpa adanya suasana yang kurang kondusif dan amanat bisa dijalankan dengan maksimal. (Prasetyoningsih, 2014).

Sejarah mencatat jika pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat mengalami dinamika dan perkembangannya. Pada awalnya di era orde baru, memilih calon kepala daerah dilakukan oleh DPRD tempat berlangsungnya pilkada.

Hal ini mencederai nilai-nilai dari demokrasi karena seharusnya pilkada dilaksanakan langsung oleh rakyat dan rakyat berhak memilih pemimpin yang dipercayainya (Mariana & Paskarina, 2008). Pilkada langsung baru dilaksanakan setelah rezim orde baru tumbang dan ditandai pembenahan pada sistem pemerintahan Indonesia (Suyatno, 2015). Pilkada langsung merupakan bagian dari semangat reformasi sistem pemerintahan untuk mengembalikan partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerahnya. Pratikno (Suyatno, 2015) mendefinisikan pemilihan langsung adalah cara dan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pilkada langsung sudah seharusnya diselenggarakan di suatu negara yang menjunjung semangat demokrasi. Menurut Maswadi Rauf (Suyatno, 2015) pilkada langsung perlu digelar menggantikan pilkada tidak langsung karena untuk membangun daerah, menumbuhkan kepemimpinan lokal, meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah, serta proses legitimasi rakyat yang kuat

Pilkada adalah kesempatan yang diberikan oleh demokrasi kepada masyarakat untuk bebas memilih calon kepala daerah yang dirasa sesuai dengan kriteria pemimpin ideal. Masyarakat dijamin kebebasan memilih dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Ayat 1. Pasal tersebut berbunyi jika di dalam pemilihan dasar-dasar yang harus ditegakkan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) (Drehem dkk, 2016). Berdasarkan asas tersebut, masyarakat dijamin untuk memilih langsung siapa calon kepala daerah yang sesuai dengan harapannya. Masyarakat dijamin kerahasiaannya dalam

memilih siapa calon yang ideal. Pemerintah diharapkan menyelenggarakan pemilihan secara jujur dan adil agar terwujudnya keterbukaan dan transparansi proses pemilihan kepala daerah. Dampak yang terjadi jika pemerintah tidak menyelenggarakan pemilihan secara jujur dan adil adalah praktik nepotisme yang akan terjadi. Calon-calon kepala daerah juga diharapkan untuk berperilaku adil dan jujur selama mengikuti proses pilkada dengan benar. Peserta pilkada diharapkan tidak melakukan praktik jual beli suara untuk meningkatkan jumlah suara.

Masyarakat begitu mengidamkan calon-calon yang memiliki kualitas dan integritas yang positif. Banyak kriteria yang diharapkan ada di dalam diri calon-calon kepala daerah. Kejujuran menjadi kriteria yang dominan yang harus dimiliki seorang calon kepala daerah. Dalam penelitian Haryanto (2014) pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat adalah pemimpin yang mempunyai sikap yang kejujuran, bertanggung jawab terhadap amanahnya, memiliki integritas, peduli terhadap masyarakat, memiliki moral, bersikap tegas, ahli dalam memimpin, transparan, dan bijaksana.

Setelah dirasa memiliki kriteria yang diharapkan masyarakat, para calon harus mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Setelah calon mendaftar dirinya sebagai peserta pilkada, para calon diperkenankan untuk memperkenalkan dirinya, visi dan misi, serta program kerja yang akan dilakukannya jika mereka diberi kesempatan untuk memimpin suatu daerah. Pemerintah menyediakan suatu masa atau waktu bagi calon kandidat pilkada untuk memperkenalkan dirinya dan gerakan yang ingin mereka lakukan ketika terpilih nanti. Masa atau waktu itu disebut dengan kampanye. Kampanye selalu identik

dengan ajakan untuk memilih satu calon. Hal itu menjadi wajar karena landasan dari kampanye adalah persuasi, mengajak atau mendorong masyarakat untuk menerima dan bertindak yang diperintahkan dengan secara sukarela (Rasyid, 2009).

Banyak cara dilakukan calon kepala daerah untuk mendompleng hasil suara. Mulai dari yang *blusukan* ke warga-warga, mengadakan bakti sosial, membuat tim pemenangan, dan mendatangi ke pesantren-pesantren. Para calon yang mendatangi pesantren memiliki maksud untuk meminta restu dan ingin menarik simpati pengasuh pondok pesantren terutama kiai dan ulama agar dia memperoleh suara yang banyak. Hal ini tidak mengherankan karena sebagian masyarakat menginginkan keberjalanan politik harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kiai dan menjadi simbol atau representatif dari wujud agama Islam (Faridl, 2007).

Kiai mempunyai tempat tersendiri di dalam masyarakat Islam. Posisi kiai begitu disegani dan dihormati di kalangan masyarakat. Figur sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam menjadikan posisi kiai berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sebagian kalangan dan masyarakat menilai jika kiai sosok pewaris Nabi (*waratsat al-anbiya*). Dengan posisi ini menjadikan kiai sebagai sumber rujukan hukum atau legitimasi dalam dunia. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kiai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia. (Faridl, 2007)

Di dalam struktur masyarakat Indonesia, kiai diposisikan berada di hirarki teratas. Kiai ditempatkan sebagai tokoh atau patron karena dianggap memiliki

kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan agama serta kebijaksanaan dan seringkali masyarakat mendatangi kiai untuk menanyakan dalil-dalil yang ada di dalam agama Islam tentang suatu fenomena tertentu. Bahkan seorang kiai sendiri bisa memiliki peran seorang psikolog. Banyak masyarakat yang menemui kiai untuk berkonsultasi dan meminta saran terkait masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu dihormati seorang kiai hingga terkadang ada sebagian orang biasa menginginkan masyarakat menyebut dirinya kiai. Dhofier (Achidsti, 2014) berpendapat seorang bisa memiliki gelar kiai apabila telah memiliki pesantren, akan tetapi seorang individu bisa juga disebut kiai jika masyarakat menghendaki sebutan tersebut.

Kiai menjadi peluang bagi calon kepala daerah untuk menaikkan jumlah suara. Calon kepala daerah akan berlomba-lomba menemui dan meminta restu kepada kiai yang dipandang kharismatik dan memiliki pengaruh di daerahnya. Selain pengaruh, jumlah masyarakat yang menghormati dan menjadikan kiai sebagai tuntunan hidup, menjadi pertimbangan seorang kepala daerah untuk mendekati kiai. Jika kiai memiliki massa yang cukup banyak, calon kepala daerah akan bersaing untuk mendekati dan memohon restu agar dapat dimenangkan dalam pemilihan kepala daerah kepada kiai. Massa seorang kiai berasal dari santri, alumni santri, atau warga sekitar pesantren tempat santri menimba ilmu.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, seorang mendapatkan gelar kiai karena dia memiliki dan mengasuh pesantren. Pesantren merupakan tempat pembelajaran agama Islam secara mendalam. Mereka yang ingin belajar Islam adalah murid-murid atau lebih dikenal dengan sebutan santri. Santri adalah

sekelompok individu yang belajar dan taat dalam melaksanakan perintah agama Islam. Para santri memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai Islam, menafsirkannya dan mengamalkan amalan yang ada di dalam agama Islam (Izzah, 2011). Rentang usia santri berkisar 12 hingga 13 tahun sampai dengan 18 hingga 19 tahun. Usia tersebut dikategorikan ke dalam usia remaja. (Pratiningrum & Hendriani, 2013). Dalam rentang usia remaja santri dituntut untuk mempelajari kitab kuning yang berisikan ilmu pengetahuan Islam seperti *tauhid*, *fiqih*, akhlak, *nahwu*, dan *sharaf* (Mukhtaruddin, 2011).

Sebelum menjadi santri, seorang remaja harus meninggalkan kenyamanan dalam keluarganya. Mereka yang terbiasa hidup dimanjakan oleh orang tuanya harus bisa mandiri mengurus dirinya sendiri di pondok pesantren. Jika remaja terbiasa dimanjakan oleh orang tua, maka mereka akan mengalami masalah dalam penyesuaian dirinya di dalam pondok pesantren. Hadori (2012) mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh santri ketika di usia remajanya adalah susah menyesuaikan diri di lingkungan pondok pesantren. Santri berusaha mengalihkan rasa tidak betahnya di pondok pesantren dengan cara merefleksikan diri, bermain dengan teman-teman santri, dan senantiasa melakukan aktivitas belajar.

Selain adanya santri, pondok pesantren juga diidentikkan dengan sosok pengasuh atau kiai. Santri juga diidentikkan dengan ketaatannya dengan kiai. Kiai sebagai guru di pondok pesantren selalu memberikan contoh perilaku yang positif agar dapat ditiru oleh santrinya. Namun santri memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi kepada kiai. Hidayat (2016) berpendapat bahwa komunikasi yang terbentuk antara kiai dan santri adalah komunikasi dari atas ke bawah. Kiai

diposisikan sebagai yang berada di atas yang mengirimkan informasi (*sender*) sedangkan santri sebagai posisi yang dibawah yang menerima informasi (*receiver*). Komunikasi juga dilakukan dengan terbatas dalam lingkup persoalan tertentu. Dalam komunikasi model demikian maka lahir rasa segan dari santri kepada kiai. Komunikasi menurut Hidayat (2016) dinilai mudah dalam melakukan proses penyampaian materi yang dilakukan oleh kiai. Pola komunikasi seperti yang dilakukan kiai kepada santri dinilai sangat berguna dalam mendidik santrinya terutama dibidang akhlak.

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan jaman, keberadaan pondok pesantren di berbagai daerah masih tetap eksis hingga sekarang. Walaupun dampak dari globalisasi dan era teknologi yang semakin canggih, beberapa pondok pesantren masih mempertahankan keberadaannya dan tradisi. Beberapa pondok pesantren bahkan mengajarkan dan mengikuti kemajuan teknologi agar mempersiapkan santrinya yang berpikir maju, kritis, dan mengikuti perkembangan jaman yang terjadi saat ini. Ada beberapa pondok pesantren yang mengajarkan berbagai macam bahasa guna menunjang kemampuan santri di era globalisasi. Walaupun dirasa sulit bagi santri untuk mempelajari beberapa bahasa, namun peran serta pihak pengurus dan pengajar dalam menguasai materi dapat mempengaruhi semangat santri dalam menguasai beberapa bahasa. Dukungan pemerintah juga mempengaruhi kemampuan yang dimiliki oleh santri. Penetapan peraturan yang jelas mengenai kemampuan yang harus dimiliki santri serta bantuan dana dari pemerintah dapat meningkatkan semangat santri mempelajari berbagai macam ilmu

termasuk ilmu mempelajari bahasa asing seperti bahasa arab, inggris, atau bahasa asing lainnya. (Bin Tahir, 2015).

Selain memiliki tugas belajar, santri yang telah berusia 17 tahun berhak berpartisipasi dalam setiap pemilihan calon pemimpin seperti halnya pilkada. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (22) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi setiap warganegara yang telah berusia 17 atau lebih, sudah/pernah menikah berhak memilih atau dipilih dalam setiap ajang pemilihan kepala daerah atau umum. Remaja yang berusia 17 tahun sudah memiliki haknya sebagai warganegara dan dijamin secara konstitusi dalam mengambil keputusan untuk memilih siapa calon yang dikehendaknya. (Yuningsih & Warsono, 2014). Selain bentuk tanggung jawab sebagai warganegara, pilkada dapat dijadikan wadah bagi remaja untuk belajar mengenai politik. Kampanye dari tiap calon pemimpin dalam proses pilkada merupakan wadah bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan politik (Pasaribu, 2017).

Gambaran yang ada di masyarakat, pengambilan keputusan calon pemimpin yang akan dipilih oleh santri tidak lepasnya dari pengaruh kiai. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2016) menunjukkan saat ini santri sudah mengalami pergeseran nilai dalam kehidupan sosialnya terutama dalam politik. Perilaku santri terbagi ke dalam dua kelompok yaitu, santri patuh dan prismatic. Santri yang patuh masih mempertimbangkan kehadiran sosok kiai dalam rujukan dan pengambilan keputusannya di dalam semua kegiatan bersosial seperti halnya berkonsultasi terkait agama bahkan politik. Santri prismatic merupakan santri yang tidak lagi memperhitungkan sosok kiai sebagai rujukan dan

pengambilan keputusan akan tetapi tidak melepas sosok kiai dalam rujukan moral dan beragama.

Hasil yang berbeda disampaikan oleh Taufiqurahman dalam penelitiannya. Taufiqurahman menemukan fenomena dinamika santri terjadi ketika pemilihan kepala daerah Kabupaten Pamekasan. Dalam kehidupan politik, santri mengikuti dan menyalurkan pilihannya kepada pasangan yang dipilih oleh kiai. Bahkan santri memberikan dukungannya langsung kepada salah satu calon yang berasal dari kalangan kiai. (Taufiqurahman, 2014).

Selain itu santri yang masih usia remaja cenderung memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pilkada. Remaja yang masih dalam pencarian identitas cenderung meniru pilihannya sesuai dengan lingkungan yang ada seperti keluarga dan teman-temannya. Afnaniyati (2012) berpendapat bahwa pemilih pemula yang masih remaja bisa memilih golput (golongan putih) dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat dipicu karena konformitas yang dilakukan oleh remaja dengan cara meniru perilaku orang tua atau temannya. Jika orang tua atau temannya tidak memilih maka remaja akan terpengaruh untuk tidak memilih juga.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dinilai cukup kompleks untuk memberikan gambaran mengenai santri dan politik. Peneliti anggap hal ini penting untuk mengkaji fenomena yang terjadi ketika santri yang diidentikkan dengan kaum sarungan pada masa sekarang dalam pengambilan

keputusannya terhadap pilkada 2018 guna memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan dan memilih gubernur Provinsi Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika pengambilan keputusan kaum sarungan pada Pilkada 2018 di Pamekasan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dinamika pengambilan keputusan yang terjadi pada kaum sarungan dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu psikologi politik khususnya mengenai politik di Indonesia

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti lain jika ingin mengembangkan penelitian ini secara lebih kompleks dan lengkap. Selain menjadi rujukan, penelitian ini dapat menjadikan wawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam atau menjadi pengamat pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengkaji terkait dinamika pilkada, dan para ahli dalam bidang pilkada terkait potret santri dalam proses pilkada.